

Penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran tidak masuk dinas

Legal actions against absenteeism among police forces

Kadek Intan Pramita Dewi✉

Polresta Sidoarjo

Sidoarjo, 61218, Jawa Timur, Indonesia

Email corresponding author: kadek.intan.pramita-2016@pasca.unair.ac.id

Abstrak

Kedisiplinan dalam lingkungan keanggotaan polisi merupakan suatu bentuk kredibilitas dan komitmen polri dalam melaksanakan pekerjaannya. Berbagai peraturan dalam kepolisian banyak membahas mengenai kedisiplinan yang harus ditaati oleh para anggota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan kedisiplinan di lingkungan Kepolisian Udara Pondok Cabe. Adapun Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif dan studi kasus. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota polisi yang tidak masuk layanan tanpa izin, dianggap melakukan tindakan disipliner jika hal ini dilakukan selama 30 hari kerja berturut-turut dan dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) surat Peraturan Kepolisian Nasional No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia. Sanksi administratif dapat berupa rekomendasi pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang prosedur penanganannya dilakukan oleh Provos.

Kata kunci: disiplin; polri; sanksi; penegakan hukum; kedinasan

Abstract

Discipline is a manifestation of police credibility and commitment in carrying out their work. Various regulations in the police force highlight the significance of such discipline to be obeyed by its members. This research aims to determine the enforcement of discipline in Pondok Cabe Air Police. The research was done as a qualitative case study. Data were collected through interviews, observations, and documentation. Results show that police officers found with absenteeism were considered as committing disciplinary action if this was done for 30 consecutive working days and such could be subject to administrative sanctions as stipulated in Article 21 Paragraph (3) of National Police Regulation No. 14 of 2011 on Indonesian Police Professional Code of Ethics. Administrative sanctions can be in a form of recommendation of unrespectful dismissal which is handled by internal affairs.

Keywords: discipline; polri; sanctions; law enforcement; absenteeism

Pendahuluan

Kredibilitas dan Komitmen Polri sebagai penegak hukum perlu didukung dengan moral yang baik, kemampuan sumber daya manusia, dan disiplin yang tinggi. Dengan adanya disiplin yang tinggi diharapkan akan menumbuhkan kinerja anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat maupun pengamanan (Abdussalam 2009), sebagaimana bunyi pasal 27 Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa “untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moril, diadakan peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Disiplin dalam bekerja sangatlah penting sebab dengan kedisiplinan tersebut diharapkan sebagian besar peraturan ditaati oleh para anggota, bekerja sesuai dengan prosedur dan sebagainya sehingga pekerjaan terselesaikan secara efektif dan efisien serta dapat meningkatkan produktivitasnya (Muis 2013; Lestari & Firdausi 2016). Disiplin menurut Hasibuan adalah merupakan kesadaran dan kesediaan seseorang dalam menaati semua peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku (Hasibuan 2002). Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 2 Tahun 2003 tentang disiplin Polri pasal 1 dijelaskan bahwa “Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh- sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Oleh karena itu bila anggota tidak menggunakan aturan-aturan yang ditetapkan dalam organisasi, maka tindakan disiplin

Dewi: “Penegakan hukum terhadap anggota Polri”

dan hukuman disiplin merupakan langkah terakhir yang bisa diambil terhadap anggota yang kinerjanya di bawah standar atau yang tidak disiplin (Widyani 2014; Bayuaji 2019; Dewanto 2018).

Tidak masuk dinas tanpa ijin adalah salah satu bentuk pelanggaran yang ada di lingkungan Kepolisian dikarenakan setiap personel penegak hukum Polri pasti diikat oleh aturan atau undang-undang sebagai acuan dalam bertindak (Yulihastin 2008; Purwani 2015; Rauzah & Mahfud 2018). Aturan-aturan yang mengikat Polri di antaranya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri. Akan tetapi banyaknya aturan yang mengikat Polri tersebut tidak menjamin tumbuhnya jiwa profesional dalam diri sebagian anggotanya, karena masih banyak ditemukan pelanggaran disiplin oleh anggota kepolisian. Berdasarkan rekapitulasi data Propam Polri diketahui sebanyak 522 kasus pelanggaran disiplin telah terjadi sepanjang tahun 2013, yang diantaranya adalah tidak masuk dinas tanpa ijin atau keterangan. Data sidang disiplin selama bulan September saja telah dilaksanakan 96 kali sidang disiplin terhadap 262 anggota Polri (Propam.polri.go.id).

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin anggota Kepolisian Republik Indonesia akan dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin atau hukuman disiplin (Rahardi 2007; Rajalahu 2013). Tindakan disiplin menurut pasal 8 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri adalah berupa teguran lisan atau tindakan fisik. Hukuman disiplin yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri adalah berupa teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan, penundaan kenaikan gaji, penundaan kenaikan pangkat, mutasi yang bersifat demosi, pembebasan dari jabatan dan penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari.

Pengertian disiplin berasal dari bahasa Latin *discipline*, yang berarti instruksi (Bugdol 2018; Hammarfelt 2019). Menurut Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Disiplin dapat didefinisikan sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi- sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya (Sastrohadiwiryo 2001).

Pendapat lain merumuskan bahwa disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku (Anderson 2000; Licht 2008). Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya, kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku, dan peraturan perusahaan, baik yang tertulis maupun tidak (Hasibuan 2002; Martínez-Flor 2010).

Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin (Pangulili 2016). Oleh sebab itu setiap Ankom wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin itu. Hukuman disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan (Iriady 2013).

Oleh karena itu dalam setiap penjatuhan tindakan atau hukuman disiplin, hendaknya para Ankom harus pula mempertimbangkan suasana lingkungan dan suasana emosional anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar disiplin, dan mempertimbangkan pula penggunaan kewenangan yang berlebihan dan tidak proporsional, yang punya dampak merusak kredibilitas Kepolisian Negara Republik Indonesia pada umumnya (Narto 2016; Sadjijono 2005). Meskipun telah disusun peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ini dengan sebaik mungkin, namun keberhasilan penerapannya akan ditentukan oleh komitmen seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, terhadap pembentukan disiplinnya dengan titik berat pada keberhasilan pelaksanaan tugas sesuai amanat dan harapan warga masyarakat (Hasibuan 2002).

Peraturan disiplin Anggota Polri dijatuhi sanksi tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Tindakan pelanggaran disiplin anggota berupa teguran lisan dan atau tindakan fisik (Soeharjo 2003). Tindakan disiplin tidak menghapus kewenangan Ankom untuk menjatuhkan hukuman Disiplin. Hukuman disiplin berdasarkan PP No. 2 Tahun 2003 Pasal 7 adalah: (1) Teguran tertulis; (2) Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun; (3) Penundaan kenaikan gaji berkala; (4) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun; (5) Mutasi yang bersifat demosi; (6) Pembebasan jabatan; (7) Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Selain disiplin, anggota kepolisian juga dituntut memegang etika. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno *ethos*, yang dalam bentuk tunggal berarti adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari *Ethos* adalah *Ta etha* artinya adat kebiasaan. Dari bentuk jamak ini terbentuklah istilah etika yang oleh filsuf Yunani Aristoteles sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Berdasarkan asal usul kata ini, maka etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan (Bertens, 1994:4).

Menurut Sumaryono, etika mempunyai arti adat istiadat dan kebiasaan yang baik. Bertolak dari pengertian ini kemudian etika berkembang menjadi studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan, menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perilaku manusia dalam kehidupan pada umumnya (Josselson 1996; Niebuhr 2013). Selain itu, etika juga berkembang menjadi studi tentang kebenaran dan ketidakbenaran manusia berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia (Jochemsen 2006; Kagan 2018). Berdasarkan perkembangan disebutkan di dalam UU Kepolisian ini, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk kepentingan umum, dalam melaksanakan tugas dan arti tadi, etika dapat dibedakan menjadi etika perilaku dan etika moral (Sumaryono, 1975: 12).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum dalam melihat fakta empiris. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus (*case study*) (Faisal Sanafiah, 1990: 88). Pendekatan masalah yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan studi kasus. Pendekatan perundang-undangan yaitu dengan meneliti perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang diteliti yaitu tindak pidana perdagangan orang (Yin, Robert K, 2002:1).

Sumber data atau informasi meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara mentah kemudian di analisis lebih lanjut (Crabtree & Miller 1992), berasal dari masyarakat secara langsung atau aparat penegak hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari literatur, tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen yang diperoleh instansi yang terkait dengan obyek penelitian dan permasalahan yang diangkat.

Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang telah diperoleh. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Dalam penelitian kualitatif dapat dikonstruksi sebagai satu strategi penelitian yang biasanya menekankan kata-kata daripada kuantifikasi dalam pengumpulan dan analisis data, menekankan pendekatan induktif untuk hubungan antara teori dan penelitian, yang tekanannya pada penempatan penciptaan teori (*generation of theory*) (Maxwell 1961).

Hasil dan Pembahasan

Bagi anggota Polri yang tidak masuk dinas tanpa izin, dianggap melakukan tindakan disiplin jika hal tersebut dilakukan selama 30 hari kerja berturut turut dan dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur pada pasal 21 ayat (3) huruf e Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni sanksi administratif berupa

Dewi: "Penegakan hukum terhadap anggota Polri"

rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g (PTDH Anggota Polri) dikenakan kepada pelanggar Kode Etik Profesi Kepolisian yang melakukan pelanggaran, yaitu meninggalkan tugas secara tak sah lebih dari 30 hari kerja berturut-turut.

Untuk prosedur penyelesaian perkara pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri yang tidak masuk dinas selama 30 hari kerja berturut turut uraian tata laksana sidang tersebut sebagaimana SOP Divisi Profesi Dan Pengamanan Polri Pusat Pembinaan Profesi yang didasarkan pada beberapa aturan perundangan antara lain: a) Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; b) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri; c) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan disiplin anggota Polri; d) Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/97/II/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Divpropam Polri; e) Peraturan Kapolri No. Pol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri; f) Peraturan Kapolri No. Pol.: 8 tahun tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam pemeriksaan, anggota kepolisian diperiksa oleh Propam. Propam melaksanakan tugas pemeriksaan anggota melakukan kegiatan sebagai berikut: a) Perencanaan, dalam prosedur ini propam akan membuat rencana dan jadwal kegiatan pemeriksaan, yang memuat obyek pemeriksaan, petugas pelaksana pemeriksaan yang ditunjuk, materi pertanyaan pemeriksaan, administrasi pemeriksaan dan dukungan anggaran pemeriksaan. Sebelum kegiatan pemeriksaan dilaksanakan, terlebih dahulu kepada pimpinan terperiksa dan terperiksa diberitahu dipanggil secara resmi tentang adanya kegiatan pemeriksaan di lingkungan satuan kerja yang bersangkutan; b) Pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, didukung dengan surat perintah dari Kapolri atau surat perintah dari Kapolda untuk tingkat kewilayahan. Setiap pemeriksaan satu perkara pelanggaran etika profesi Polri harus ditangani oleh Tim pemeriksa, dengan ketentuan setiap Tim pemeriksa sekurang- kurangnya dua orang pemeriksa.

Pada tahap c) Pelaksanaan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni: (1) Subyek pemeriksa, a) Pemeriksa Pusbinprof Divpropam Polri ditingkat Satker Mabes Polri dan Satker Kewilayahan; b) Pemeriksa Bidpropam/Subbid Binprof Bidpropam Polda ditingkat Satker Mapolda dan Satker kewilayahan/Polres dan Polsek; (2) Obyek pemeriksa adalah anggota Polri yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri dan atau pelanggaran dengan sanksi PDH/PTDH di seluruh satuan kerja Polri; (3) Sasaran pemeriksaan, yaitu peristiwa atau pelanggaran kode etik profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya; (4) Metode pemeriksaan a) analisis memecahkan/mengurai data/ informasi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil atau bagian-bagian, sehingga dapat diketahui pola hubungan antar unsur atau unsur penting yang tersembunyi; b) observasi/pengamatan peninjauan dan pengamatan atas suatu obyek secara teliti, ilmiah, dan kontinu selama kurun waktu tertentu untuk membuktikan suatu keadaan atau masalah yang sebenarnya berdasarkan fakta yang ada; c) wawancara (permintaan informasi) untuk menggali informasi tertentu dari berbagai pihak yang berkompeten, dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara tertulis maupun secara lisan; d) evaluasi cara untuk memperoleh suatu kesimpulan dan pendapat/penilaian dengan mencari pola hubungan atau menghubungkan atau merakit berbagai informasi yang telah diperoleh, baik informasi/bukti intern maupun bukti ekstern; e) pemeriksaan dengan cara melakukan pemeriksaan kepada saksi, ahli dan terperiksa untuk mendapat keterangan sebagai bahan penyusunan berkas perkara. (5) Waktu pemeriksaan dan pemberkasan a) waktu pemeriksaan dan pemberkasan pelanggaran kode etik profesi Polri dan atau pelanggaran dengan sanksi PDH/PTDH oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, yaitu: (i) kasus mudah paling lama 20 hari sejak diterimanya surat perintah pemeriksaan; (ii) kasus sedang paling 40 hari sejak diterimanya surat perintah pemeriksaan; (iii) kasus sulit 60 hari sejak diterimanya surat perintah pemeriksaan; (iv) kasus sangat sulit 90 hari sejak diterimanya surat perintah tugas. b) kriteria tingkat kesulitan pemeriksaaan dan pemberkasan dilihat dari saksi, surat, petunjuk, ahli, terperiksa, tempat kejadian perkara, barang bukti, alat pendukung dan peran lembaga lain; c) pejabat penentu tingkat kesulitan pemeriksaan dan pemberkasan adalah Kadivpropam Polri/Kapusbinprof dan Kabidpropam Polda/Kasubbid Binprofesi; (6) Mekanisme pemeriksaan.

Kegiatan pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa Pusbinprof di Pusbinprof Divpropam Polri atau Mabes Polri atau pemeriksa Bidpropam Polda di Bidpropam Polda, dengan urutan kegiatan sebagai berikut: (i) Penerimaan laporan/pengaduan tentang dugaan telah terjadinya pelanggaran kode etik profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya; (ii) Penunjukan tim pemeriksa dengan surat perintah Kapolri/Kapolda; (iii) Mempelajari laporan/pengaduan/surat/berkas/kasus yang dilaporkan masyarakat; (iv) Membuat laporan kepada pimpinan (Kapusbinprof/Kadivpropam Polri/Kabidpropam Polda) tentang duduk permasalahan kasus yang dilaporkan; (v) Membuat rencana dan jadwal pemeriksaan; (vi) Membuat surat panggilan saksi, ahli dan terperiksa; (viii) Menyampaikan surat panggilan saksi, ahli dan terperiksa; (ix) Melaksanakan pemeriksaan saksi, ahli dan terperiksa; (x) Mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran; (xi) Membuat resume hasil pemeriksaan; (xii) Melaksanakan gelar perkara; (xiii) Apabila memenuhi unsur pelanggaran kode etik profesi Polri dan atau pelanggaran dengan sanksi PDH atau PTDH, maka dilaksanakan penyusunan berkas; (xiv) Menyerahkan berkas perkara ke Sekretariat Komisi Kode Etik Polri (SET KKE) atau pimpinan terperiksa / Kasatwil untuk dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik Polri; (xv) Apabila tidak memenuhi unsur pelanggaran kode etik profesi Polri dan atau pelanggaran dengan sanksi PDH atau PTDH, maka dilaksanakan penghentian pemeriksaan dengan membuat Surat pemberitahuan penghentian pemeriksaan Kode Etik Profesi Polri (SP3KEPP); (xvi) Membuat dan memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Profesi (SP2HP2) kepada pelapor paling sedikit 1 kali selama proses pemeriksaan.

Kegiatan pemeriksaan dilaksanakan di satker mabes Polri atau di satker kewilayahan, maka urutan kegiatan sebagai berikut: (i) Penerimaan laporan/pengaduan tentang dugaan telah terjadinya pelanggaran kode etik profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya; (ii) Penunjukan tim pemeriksa dengan surat perintah Kapolri/Kapolda; (iii) Mempelajari laporan/pengaduan/surat/berkas/kasus yang dilaporkan masyarakat; (iv) Membuat laporan kepada pimpinan (Kapusbinprof/Kadivpropam Polri/Kabidpropam Polda) tentang duduk permasalahan kasus yang dilaporkan; (v) Membuat rencana dan jadwal pemeriksaan; (vi) Memberitahukan rencana dan jadwal kegiatan pemeriksaan ke Kasatker atau Kasatwil yang menjadi obyek pemeriksaan; (vii) Melaporkan kedatangan, maksud dan tujuan dilaksanakannya pemeriksaan ke Kasatker atau Kasatwil obyek pemeriksaan; (viii) Melakukan penelitian dokumen berkas perkara, surat-surat yang berkaitan dengan peristiwa/kejadian atau pelaksanaan kegiatan kepolisian di tingkat pusat maupun kewilayahan; (ix) Melakukan konfirmasi atau meminta penjelasan terhadap petugas pelaksana atau petugas lainnya sehubungan dengan peristiwa yang dilaporkan; (x) Melaksanakan pemeriksaan saksi, ahli dan terperiksa; (xi) Mengumpulkan bukti- bukti pelanggaran; (xii) Melaporkan kegiatan pemeriksaan telah selesai dilaksanakan ke Kasatker atau Kasatwil obyek pemeriksaan; (xiii) Membuat resume hasil pemeriksaan; (xiv) Melaksanakan gelar perkara; (xv) Apabila memenuhi unsur pelanggaran kode etik profesi Polri dan atau pelanggaran dengan sanksi PDH atau PTDH, maka dilaksanakan penyusunan berkas; (xvi) Menyerahkan berkas perkara ke Sekretariat Komisi Kode Etik Polri (SET KKE) atau pimpinan terperiksa/Kasatwil untuk dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik Polri; (xvii) Apabila tidak memenuhi unsur pelanggaran kode etik profesi Polri dan atau pelanggaran dengan sanksi PDH atau PTDH, maka dilaksanakan penghentian pemeriksaan dengan membuat Surat pemberitahuan penghentian pemeriksaan Kode Etik Profesi Polri (SP3KEPP); (xviii) Membuat dan memberikan Surat Pemberitahuan/Perkembangan Hasil Pemeriksaan Profesi (SP2HP2) kepada pelapor paling sedikit 1 kali selama prose pemeriksaan.

Untuk Pengawasan dan Pengendalian di tingkat mabes Polri maka setiap proses pemeriksaan perkara pelanggaran kode etik profesi Polri dan atau pelanggaran dengan sanksi PDH atau PTDH, harus dilaksanakan pengawasan dan pengendalian oleh Kadivpropam Polri dan Kapusbinprof. Sedangkan untuk tingkat kewilayahan, maka setiap proses pemeriksaan perkara pelanggaran kode etik profesi Polri dan atau pelanggaran dengan sanksi PDH atau PTDH, harus dilaksanakan pengawasan dan pengendalian oleh Kabidpropam Polda dan Kasubbid Binprof.

Administrasi dalam pelaksanaan pemeriksaan diperlukan sebagai berikut: a) Surat perintah Kapolri/Kapolda tentang penyelenggaraan pemeriksaan; b) Surat perintah perjalanan dinas; c) Surat pemberitahuan awal tentang adanya kegiatan pemeriksaan kepada Kasatker dan atau Kasatwil

Dewi: "Penegakan hukum terhadap anggota Polri"

terperiksa; d) Surat panggilan saksi, ahli dan diperiksa; e) Berita acara pemeriksaan (BAP); f) Surat perintah pengamanan barang bukti; g) Berita acara pengamanan barang bukti; h) Resume hasil pemeriksaan; i) Berkas perkara; j) Surat penyerahan/pelimpahan berkas perkara; k) Surat pemberitahuan perkembangan hasil pemeriksaan profesi (SP2HP2); l) Surat Pemberitahuan penghentian pemeriksaan Profesi (SP4); m) Surat perintah penghentian pemeriksaan profesi (SP4); n) Surat ketetapan penghentian pemeriksaan profesi (STP3).

Simpulan

Anggota Polri yang tidak masuk dinas tanpa izin, dianggap melakukan tindakan disiplin dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur pada pasal 21 ayat (3) huruf e Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni sanksi administratif berupa rekomendasi pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang prosedurnya penanganannya dilakukan oleh Provos. Prosedur sidang Kode Etik dimulai dari Penerimaan laporan atau pengaduan tentang pelanggaran kode etik. Kemudian melakukan penunjukan tim pemeriksa dengan surat perintah Kapolri/Kapolda. Selanjutnya laporan dipelajari dan membuat laporan kepada pimpinan. Rencana dan jadwal pemeriksaan disusun dengan disertai surat panggilan saksi, ahli dan diperiksa. Surat panggilan saksi, ahli dan diperiksa dibuat dan kemudian melaksanakan pemeriksaan saksi, ahli dan diperiksa. Bukti-bukti pelanggaran dikumpulkan dan kemudian membuat resume hasil pemeriksaan yang setelahnya dilakukan gelar perkara. Apabila memenuhi unsur pelanggaran kode etik profesi Polri dan atau pelanggaran dengan sanksi PDH atau PTDH, maka dilaksanakan penyusunan berkas yang diserahkan ke Sekretariat Komisi Kode Etik Polri (SET KKE) atau pimpinan diperiksa/Kasatwil untuk dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik Polri. Terakhir adalah membuat dan memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Profesi (SP2HP2) kepada pelapor paling sedikit 1 kali selama proses pemeriksaan.

Daftar Pustaka

- Abdussalam HR (2009) *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Jakarta: Restu Agung.
- Anderson E (2000) Beyond homo economicus: New developments in theories of social norms. *Philosophy & Public Affairs* 29 (2):170-200.
- Bayuaji A (2019) Pengaruh spiritualitas dan persepsi dukungan organisasi terhadap keterikatan kerja anggota Satuan Reserse Polres Lamongan. *Jurnal Sosiologi Dialektika* 14 (1):16-25.
- Bertens (1994) *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bugdol M (2018) The Definitions, Types and Functions of Discipline as Well as Factors Influencing Discipline. In *A Different Approach to Work Discipline* (pp. 1-53). Palgrave Macmillan, Cham.
- Crabtree BF, Miller WL (1992) Doing qualitative research. In *Annual North American Primary Care Research Group Meeting, 19th, May, 1989, Quebec, PQ, Canada*. Sage Publications, Inc.
- Dewanto RDK (2018) Penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup di wilayah hukum Sidoarjo. *Jurnal Sosiologi Dialektika* 13 (2):83-92.
- Hasibuan M (2000) *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara: Jakarta
- Iriady N (2013) Strategi penegakan disiplin anggota polri di Polres Hulu Sungai Selatan (Hss). *Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal* 2 (1).
- Jochemsen H (2006) Normative practices as an intermediate between theoretical ethics and morality. *Philosophia reformata* 71 (1):96-112.
- Josselson R (1996) *Ethics and Process in the Narrative Study of Lives* (Vol. 4). Sage.
- Kagan S (2018) *Normative ethics*. Routledge.
- Lestari AW & Firdausi F (2016) Pelaksanaan Sistem reward dan punishment di lingkungan Kementerian Keuangan dalam upaya meningkatkan kedisiplinan pegawai (Studi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/KPPN, Kudus). *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 6 (1).
- Licht AN (2008) Social norms and the law: Why peoples obey the law. *Review of Law & Economics* 4 (3):715-750.

- Martínez-Flor A (2010) How social norms affect pragmatic behaviour. *Speech act performance: Theoretical, empirical and methodological issues* 26.
- Maxwell AE (1961) *Analysing qualitative data* (pp. 46-50). London: Methuen.
- Muis AA (2013) Penerapan Sanksi untuk Meningkatkan Kedisiplinan Pegawai Kantor Kecamatan Gunungpati Kota Semarang (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang).
- Narto SH (2016) Proses penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin kepolisian. *Hukum dan Dinamika Masyarakat* 12 (1).
- Niebuhr R (2013) *Moral Man and Immoral Society: A Study in Ethics and Politics*. Westminster John Knox Press.
- Pangulili Y (2016) Penerapan sanksi terhadap penyalahgunaan senjata api oleh aparat kepolisian. *Lex et Societatis* 4 (2).
- Purwani YP (2015) *Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Polisi yang Tidak Masuk Dinas Tanpa Ijin (Studi di Kepolisian Udara Pondok Cabe Tangerang) Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan Ilmu Hukum (Skripsi, University of Muhammadiyah Malang)*.
- Rahardi P (2007) *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Laksbang Mediatama.
- Rauzah S & Mahfud M (2018) Pelanggaran tidak masuk dinas selama 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 2 (1):42-53.
- Rajalahu Y (2013) Penyelesaian pelanggaran kode etik profesi oleh Kepolisian Republik Indonesia. *Lex Crimen* 2 (2).
- Sadjijono (2005) *Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Kepolisian di Indonesia*. Yogyakarta: Pressindo.
- Sastrohadiwiryo S (2001) *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soeharjo RS (2003) *Serba-serbi tentang Polisi: Pengantar Usaha Mempelajari Hukum Polisi*, R. Schenkhuizen; Bogor.
- Widyani ND (2014) Penanganan terhadap polisi yang melanggar kode etik profesi kepolisian (Studi di Polisi Resort Malang). *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 1 (2).
- Yulihastin E (2008) *Bekerja sebagai Polisi*. PT Penerbit Erlangga Mahameru.